

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Sebab-sebab pelaksanaan pidana mati dilaksanakan dalam tenggat waktu yang lama adalah
 - 1) pertama, dalam sistem peradilan pidana, yang menjalankan putusan pengadilan adalah jaksa penuntut umum. Apabila belum ada keputusan eksekusi dari jaksa penuntut umum, dalam hal ini Kejaksaan Agung, maka eksekusi tersebut belum bisa dilaksanakan;
 - 2) kedua, terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, terpidana berhak mengajukan upaya hukum grasi (pengampunan) kepada presiden berupa permohonan perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana terhadap dirinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Oleh karenanya, terhadap putusan pidana mati, sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, pelaksanaan eksekusi mati tidak bisa dilaksanakan atau ditunda sampai ada keputusan dari presiden mengenai permohonan grasi dari terpidana tersebut. Kendati berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, "permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". Kemudian menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Selain daripada itu, penyebab lainnya adalah pertama, sesuai dengan UU 2/PNPS/1964, disyaratkan terpidana memiliki kesempatan mengajukan permintaan terakhir, dimana disebutkan, apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau

pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa terkait. Ia mengatakan antara lain bahwa permintaan terakhir terpidana ini bermacam-macam, diantaranya ada yang minta bertemu keluarga, sementara keluarganya di luar sana sakit sehingga minta waktu dan permintaan ini harus dipenuhi; kedua, menurut Pasal 7 UU 2/PNPS/1964 yang berbunyi:“Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.”Jadi, eksekusi pidana mati bagi terpidana mati yang sedang hamil itu ditunda hingga empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.

b. Berdasarkan doktrin aspek akibat hukum tertundanya pelaksanaan pidana mati sebagai berikut:

- 1) Pertama, tertundanya pelaksanaan pidana mati sesuai dengan amar putusan hakim berkekuatan hukum tetap dapat mengakibatkan lahirnya, atau berubahnya atau lenyapnya sesuatu keadaan hukum dimana semula terpidana berstatus terpidana mati, maka dapat secara berangsur-angsur diakui secara *a contrario* menjadi terpidana seumur hidup, terlebih apabila RUU KUHAP yang baru telah diselesaikan.
- 2) Kedua, tertundanya pelaksanaan pidana mati sesuai dengan amar putusan hakim berkekuatan hukum tetap dapat mencederai kepastian hukum dan rasa keadilan karena terhadap putusan vonis mati harus dipertimbangkan juga rasa keadilan bagi pihak korban.
- 3) Ketiga, tertundanya pelaksanaan pidana mati sesuai dengan amar putusan hakim berkekuatan hukum tetap mengakibatkan penyiksaan terhadap terpidana mati itu sendiri karena harus menjalani (*double punishment*) terhadap pidana mati dan pidana penjara selama eksekusi tak kunjung dilaksanakan.

V.2 Saran

Peraturan perundang-undangan mengenai pidana mati seharusnya dilakukan perubahan mengingat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD

1945 akan tetapi di masa datang seharusnya perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaklah memperhatikan 4 (empat) hal penting, yakni:

- a. Lebih mengedepankan pelaksanaan eksekusi mati dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama mengingat terhadap putusan pidana mati telah dilalui dengan upaya-upaya hukum yang sangat lengkap dan cermat dimulai dari banding, kasasi, peninjauan kembali hingga permohonan grasi sebagai bentuk pengampunan kepada presiden, dengan telah ditempuhnya upaya-upaya hukum yang telah diberikan maka seharusnya tidak ada lagi alasan-alasan menunggu adanya novum baru untuk pelaksanaan eksekusi mati tersebut.
- b. Jaksa eksekutor yang menangani putusan mati agar lebih cermat untuk mendorong dan menginformasikan kepada terpidana mati untuk melakukan upaya-upaya hukum yang diberikan. Hal ini untuk lebih mengedepankan kepastian hukum terhadap terpidana mati dan memberikan rasa keadilan dari aspek korban terpidana mati itu.
- c. Presiden sebagai pemegang wewenang untuk mengeluarkan jawaban atas grasi terpidana mati agar tidak menunda-nunda jawaban atas grasi tersebut dengan dasar alasan politik ataupun hubungan internasional agar sekiranya jaksa eksekutor dapat melaksanakan eksekusi ketika jawaban atas grasi tersebut keluar tidak lama setelah permohonan grasi tersebut diajukan.
- d. Perlunya diterbitkan peraturan perundang-undangan yang lebih menyeluruh mengenai proses-proses tenggat waktu dan kajian terhadap pelaksanaan teknis pidana mati secara menyeluruh agar menjadi panduan bagi terpidana mati itu sendiri untuk menentukan langkah-langkah yang hendak diambil guna terjaganya rasa keadilan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pidana mati.